

Kajian Mengenai Pencegahan Kejahatan

Oleh : Irjen Pol (Pur) Drs. Momo Kelana Msi

Pada tahun-tahun belakangan ini timbul opini masyarakat yang menyatakan bahwa masalah kejahatan tetap menjadi isu politik yang hangat dan merupakan masalah yang penting disamping masalah ekonomi, kesehatan, pengangguran dan masalah-masalah lainnya.

Dalam tiga puluh tahun belakangan ini, masalah kejahatan didiskusikan dengan merujuk kepada fakta yang sudah terjadi dan dihadapkan kepada system peradilan pidana yang berlaku. Masih sangat sedikit yang membahas tentang strategi pencegahan kejahatan, bahkan dalam penyelenggaraan negara sekalipun tidak nampak adanya kebijakan yang

secara khusus yang dapat dikatakan sebagai strategi pencegahan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan "politik kriminal".

Namun demikian secara parsial dapat ditemukan adanya perhatian dari pemerintah dalam upaya pencegahan kejahatan antara lain dilihat dari alokasi anggaran aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang dari waktu ke waktu menunjukkan kenaikan

yang cukup drastis. Untuk instansi Kepolisian saja dalam tahun anggaran 2006-2007 mendapat alokasi sekitar 16 Triliun walaupun sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Angka tersebut hanya sebagai ilustrasi betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi kejahatan. Disegi lain, para korban kejahatan menderita kerugian yang sangat besar antara lain harta kekayaan yang hilang, biaya pengobatan/perawatan kesehatan serta hilangnya produktifitas kerja dan juga penghasilan. Belum lagi kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan berupa rasa sakit dan trauma rasa takut oleh kejahatan (*fear of crime*), penderitaan dan pengurangan kualitas hidup.

Bagi rata-rata warga masyarakat, biaya yang dikeluarkan akibat tindak kejahatan tidak hanya diukur oleh besarnya pengeluaran masyarakat tetapi lebih pada pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan lingkungan. Salah satu akibat dari kejahatan dan ketidaktertiban masyarakat adalah semakin meningkatnya rasa takut akan tindak kejahatan, (*Skogan : 1990*). Ketakutan dan persepsi tentang resiko adalah masalah utama dan menyumbang secara signifikan terhadap penurunan lingkungan masyarakat dimana ancaman kejahatan tetap tinggi, (*Lewis & Salem : 1986*).

Pernyataan perang melawan kejahatan telah menjadi komitmen



Kesiapan personil Polri dan sarana pendukung untuk menunjang kelancaran tugas pencegahan.

dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tiap negara mengembangkan bentuknya sendiri sesuai dengan kondisi dan karakteristik negaranya, namun **setiap negara memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan dunia yang sejahtera tanpa kejahatan** (*Prosperity without crime*) dan menjadi motto dari organisasi NGO yang bergerak di bidang pencegahan kejahatan seperti Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI).

Untuk kawasan Asia Pasifik organisasinya berpusat di Tokyo, Jepang (*Asia Crime Prevention Foundation*) dengan negara-negara anggota yang telah mencapai lebih dari 40 negara termasuk Indonesia. Setiap dua tahun negara-negara tersebut mengadakan konferensi dunia dan konferensi yang ke-11 diadakan di Jakarta pada Nopember 2006 dengan LCKI sebagai penyelenggara dan menghasilkan rekomendasi (*Jakarta Declaration*) yang selanjutnya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan kejahatan masih dijumpai terutama dalam penyamaan persepsi tentang konsep pencegahan kejahatan baik mengenai lingkupnya maupun tatarannya. Dalam rangka tulisan ini, terlebih dahulu perlu disamakan persepsi tentang beberapa istilah agar dapat lebih proporsional dalam sharing dan berbagi pendapat. Beberapa istilah yang perlu penafsiran yang sama atau setidaknya tidaknya kejelasan penafsiran yang digunakan dalam hal ini antara lain : istilah Kota Besar, Permasalahan Kota Besar, serta istilah Pencegahan Kejahatan.

Dengan demikian menurut persepsi penulis Kota Besar adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang secara sosial dan atau secara hukum disebut dan diakui sebagai Kota Besar, antara lain Kota Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Palembang, Medan, Den-

pasar, Manado dan lain sebagainya. Untuk tiap Kota Besar seperti tersebut tadi tentunya memiliki permasalahan masing-masing sesuai dengan kondisinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diantara permasalahan tersebut ada permasalahan yang sama yang dimiliki dan merupakan fenomena dari semua Kota Besar. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya corak kejahatan yang melekat pada dinamika dan kehidupan Kota Besar. Terhadap fenomena inilah penulis akan memfokuskan uraian tentang Pencegahan Kejahatan.

Perkembangan Konsep Pencegahan Kejahatan

Konsep tentang Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)

aksionis faktor-faktor fungsional, hukum, tindakan para pejabat berkorelasi juga dengan deviant-behaviour (perilaku menyimpang) (*Soedjono Dirdjosisworo: 1984*).

Karena fenomena kejahatan yang sukar didefinisikan dan kausanya yang bersifat interaksionis, maka penanggulangan kejahatan memerlukan penyusunan konsepsi terpadu/komprehensif yang menggarap elemen-elemen hukum, pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan : Hukum yang berwibawa dan adil dan mencerminkan aspirasi rakyat, Penegak hukum yang baik, trampil dan tangguh serta kerjasama yang harmonis antar instansi dan antara instansi penegak hukum dan masyarakat yang secara aktif



Pendekatan informal dalam upaya mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya.

berkembang seiring dengan perkembangan teori Kriminologi dan pengembangan metoda pemolisian. Sejak tahun 1960, seiring dengan pergeseran diberbagai disiplin ilmu, terjadilah pergeseran perspektif dalam kriminologi, yakni tampilnya perspektif interaksionis yang sangat berpengaruh pada teori-teori kriminologi sebelumnya yang dianggap konvensional. Menurut perspektif inter-

mengambil bagian dalam pencegahan kejahatan.

Pendekatan tradisional dalam pencegahan melalui sistem pemidanaan ternyata bersifat reaktif dan menghasilkan peningkatan jumlah penjara dan juga penghuni penjara (*Gilliard & Beck : 1996*). Selain itu pendekatan Pidana lebih memberikan kesan represif. Dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian (pemolisian) metoda pence-

gahan kejahatan (*crime prevention*) pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fielding yang pada tahun 1748 diangkat sebagai London Magistrate menyusun dua sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kekuatan Kepolisian yaitu pertama memberantas kejahatan yang terjadi (*to stamp out existing crime*) dan yang kedua adalah berupa gagasan revolusioner yaitu mencegah kejahatan dimasa yang akan datang (*to prevent outbreaks of crime in the future*).

Menurut pandangan Fielding, kedua sasaran itu tidak mungkin tercapai tanpa didukung oleh : Kepolisian yang kuat, Kerjasama yang aktif dari masyarakat, Pemusnahan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang memungkinkan berkembangnya kejahatan.

Upaya Fielding dilanjutkan oleh Sir Robert Peel yang berhasil mempengaruhi Parlemen dalam melahirkan Metropolitan Police Act. pada tahun 1829. Dengan satuan London Metropolitan Police, Robert Peel merealisasikan secara penuh metoda pemolisian preventif. Dalam Handbook Kepolisian yang dikembangkan dalam tahun-tahun berikutnya biasa ditekankan bahwa pencegahan adalah esensi dari tugas polisi. Penyelidikan disadari sebagai tugas yang penting, tetapi hal itu hanya apabila didukung dan tidak menggantikan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan yaitu :

1. Pencegahan kejahatan dan disorder, sebagai alternatif dari represif;
2. Memelihara setiap waktu hubungan dengan masyarakat sebagai suatu kenyataan bahwa Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah Polisi; Keberadaan Polisi hanyalah anggota masyarakat yang dibayar untuk memberikan perhatian penuh kepada tugasnya selaku pejabat yang melayani setiap penduduk untuk kepentingan kesejahteraan dan keberadaan masyarakat;
3. Untuk difahami selalu bahwa kriteria keberhasilan dan efi-

siensi Polisi adalah tidak terjadinya kejahatan dan disorder dan bukan kejahatan yang diketahui Polisi selama tugasnya.

Namun demikian perhatian terhadap metoda pencegahan kejahatan juga mengalami pasang surut karena pandangan-pandangan dan kondisi yang sangat memungkinkan tindakan represif dilakukan dalam intensitas yang tinggi yang timbul dari faktor-faktor kriminogen yang mengendap dibawah permukaan dalam kehidupan perkotaan dan tidak mungkin dijangkau secara langsung oleh tindakan preventif.

Sebagai contoh adalah masalah ketenagakerjaan yang tidak dapat secara langsung ditangani oleh Kepolisian karena ada instansi teknis tersendiri yang berwenang dan bertanggung jawab. Namun bila instansi tersebut gagal maka dampaknya menjadi urusan Polisi yang biasanya bersifat represif. Oleh karena itu berbicara mengenai pencegahan kejahatan dalam kaitan dengan permasalahan Kota Besar perlu pula diketahui bahwa kita melakukan upaya dan konsep pencegahan dalam masyarakat yang bergerak dinamis antara lain dinamika kejahatan yang terjadi di Kota Besar intensitas cukup tinggi. Dengan demikian Konsep pencegahan kejahatan senantiasa harus dipadukan secara dinamis dengan berbagai alternatif pemolisian. Pada akhir-akhir ini terlihat perkembangan konsep pencegahan kejahatan kearah konsep yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak yang dikemas dalam empat kelompok Strategi pencegahan kejahatan yaitu Developmental, Komunitas, Situasional dan Hukum Pidana (*Tonry & Farrington : 1995*).

Strategi Pencegahan Kejahatan

Dengan merujuk kepada kelompok strategi yang telah diuraikan maka terhadap permasalahan Kota Besar, khususnya kejahatan yang terjadi di Kota Besar maka kelompok strategi tersebut menjadi

alternatif yang dapat digunakan digabungkan dengan bentuk pemolisian yang tepat yang dipilih. Strategi pencegahan kejahatan Developmental, adalah Strategi pencegahan yang merujuk pada pencegahan akan munculnya "potensi kejahatan pada masing-masing orang/individu". Strategi ini lebih menitik beratkan kepada mencegah niat atau motivasi individu untuk berbuat kejahatan. Bentuk kegiatan bisa terintegrasi dalam sistim pendidikan masyarakat. Strategi pencegahan kejahatan Komunitas, adalah Strategi pencegahan yang memfokuskan kepada usaha mengubah "kondisi sosial dan kualitas hidup". **Strategi ini bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dan berusaha mencari solusinya secara bersama.** Strategi ini kelihatannya sangat cocok dengan bentuk pemolisian komunitas (*community policing*) yang sekarang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Strategi pencegahan kejahatan Situasional adalah Strategi yang berusaha mengurangi resiko-resiko dari tindak kejahatan. Strategi inipun dapat terlihat dari kegiatan kepolisian berupa pengawalan, dan patroli serta kesamaptaan masyarakat lingkungan. Strategi Hukum Pidana merupakan Strategi pencegahan kejahatan dalam bentuk memberi dampak penolakan (*deterrence*), melumpuhkan/membuat tidak berdaya dan rehabilitasi termasuk didalamnya perbaikan kualitas keadilan.

Demikian beberapa catatan mengenai Pencegahan kejahatan sebagai alternatif pemikiran dalam tulisan ini. Tentang alternatif strategi pencegahan yang dipilih bergantung kepada perhatian khusus dari pembuat kebijakan, pengemban tugas pencegahan kejahatan, dan persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pencegahannya.***